



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 169/Pid.B/2019/PN Son

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gideon Trotakut Alias Dion
2. Tempat lahir : Merauke
3. Umur/Tanggal lahir : 32/21 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Endek RT 003/RW 003/001 Kampung Klasari Distrik Moisegen Kabupaten Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Gideon Trotakut Alias Dion ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019  
Terdakwa Gideon Trotakut Alias Dion ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019 Terdakwa Gideon Trotakut Alias Dion ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 Terdakwa Gideon Trotakut Alias Dion ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Sorong ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 169/Pid.B/2019/PN Son tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2019/PN Son tanggal 26

Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa GIDEON TROTAKUT bersalah melakukan tindak pidana " **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu saksi korban ERNALINDA BANO BRIA bersetubuh dengan dia diluar pernikahan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GIDEON TROTAKUT selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - ✓ 1 (Satu) Buah Rok warna kuning bermotif Batik dengan Panjang 87 Cm ( Delapan puluh tujuh Centimeter ) dalam keadaan Resleting rusak dan bagian depan robek.
  - ✓ 1 (satu ) Buah Celana Dalam wanita warna putih dan bagian depan terdapat bordiran bermotif bunga;
  - ✓ 1 (satu ) Buah Celana pendek warna cokelat;
  - ✓ 1 (satu ) Buah Tas warna Merah Maroon dalam keadaan Tali dan gagang tas Terlepas / Putus.

**Dikembalikan kepada saksi korban ERNALINDA BANO BRIA; -----**

- ✓ 1 ( Satu ) pasang Sandal Jepit warna Hitam Putih dengan Merk JUVENTUS;

**Dirampas untuk dimusnahkan; -----**

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GIDEON TROTAKUT Alias DION pada hari Minggu, 21 April 2019 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. IKSJ (Inti Kebun Sejahtera) Kampung Klasari Distrik Moisegen Kabupaten Sorong atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain di

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan paksa celana pendek dan celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa memegang kemaluannya dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyang pinggulnya turun naik sambil mencekik leher saksi korban dan berkata kepada saksi korban "HARI INI SAYA CUKI KAMU, KALAU SAYA TRA CUKI KAMU, SAYA BUNUH KAMU" tidak lama kemudian terdengar suara sepeda motor yang hendak lewat dan seketika itu juga terdakwa takut dan melarikan diri, lalu saksi korban bangun dan berlari menghampiri pengendara sepeda motor tersebut yang ternyata teman kerja saksi korban yaitu saksi DOMINIKUS HE sambil meminta tolong kepadanya "TOLONG DOMI ADA ORANG PERKOSA SAYA SU LARI" kemudian saksi korban menyuruh saksi DOMINIKUS HE untuk mengambil tas dan sepatu saksi korban selanjutnya saksi korban kembali ke Mess dan bersama security melapor kejadian tersebut ini ke pihak kepolisian; -----

▪ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan medis yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Visum Et Repertum nomor : 370 /9051/ 2019 tanggal 29 April 2019 atas nama ERNALINDA BANO BRIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendy Siagian, SpOG dokter pemeriksa pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong ;-----

Dengan pemeriksaan hasil sebagai berikut : -----

1. Korban datang dalam keadaan sadar; -----
2. Pada Pemeriksaan :
  - Luka lecet pada bibir vagina ukuran 2 x 1 cm; -----
  - Luka memar/ lebam pada tangan kiri; -----
  - Luka goresan/ lecet pada kaki kanan dan kiri sejumlah ± 10 buah;

### **Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan terhadap pasien perempuan tiga puluh lima tahun ini disimpulkan bahwa luka lecet bibir vagina dan selaput dara sudah tidak utuh; ---

Perbuatan terdakwa GIDEON TROTAKUT Alias DION sebagaimana di atur dan diancam pidana Pasal 285 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ERNALINDA BANO BRIA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Persetubahan terhadap saksi korban sendiri yang dilakukan oleh terdakwa GIDEON TROTAKUT Alias DION;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, 21 April 2019 sekitar pukul 12:00 Wit bertempat di Areal perkebunan kelapa sawit milik PT. IKSJ (Inti Kebun Sejahtera) Kampung Klasf Distrik Moisegen Kabupaten Sorong.
- Bahwa saat itu saksi korban pulang berjalan kaki seorang diri setelah ibadah di gereja, sesampainya di jalan perempatan dekat Poliklinik Milik PT. INTI KEBUN SEJAHTERA (IKSJ) tiba tiba saksi korban bertemu dengan terdakwa, yang mengikuti saksi korban dari arah belakang dan sesampainya diperempatan jalan menuju Mess Manager, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban "MANAGER DONG ADA KA TIDAK..?" dan saksi korban menjawabnya "ADA" kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi korban "SAYA PERLU MANAGER", tidak lama kemudian terdakwa dari arah belakang saksi korban berlari menghadang dan menghalangi terdakwa dari arah depan dan berusaha untuk memeluk saksi korban namun saksi korban merontak dan melawan lalu terdakwa menarik tas warna merah milik saksi korban hingga pegangan tas lepas, selanjutnya terdakwa menendang punggung dan pinggang belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa memukul lengan atas tangan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali akhirnya saksi korban terjatuh lalu menyeret tubuh saksi korban kedalam parit dengan cara menarik kedua tangan saksi korban pada saat itu saksi korban berteriak minta tolong sambil berkata "TOLONG.... TOLONG ORANG PERKOSA SAYA..!", pada posisi saksi korban terlentang didalam parit dan saat itu saksi korban melihat terdakwa membuka celana pendeknya lalu mulai merobek rok saksi korban namun saksi korban terus melawan sambil menendang terdakwa pada dan pada saat terdakwa hendak menindih saksi korban dari atas terdakwa terjatuh saat saksi korban menendangnya, setelah itu saksi korban bangun dan berusaha melarikan diri ke arah jalan namun terdakwa kembali mengejar dan menendang pinggang belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali akhirnya saksi korban terjatuh dan tidak berdaya lagi lalu terdakwa kembali menyeret tubuh saksi korban ke dalam parit yang banyak rumputnya dan mendorong hingga saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terjatuh dalam posisi terlentang kemudian terdakwa merobek rok saksi korban selanjutnya terdakwa membuka paksa celana pendek dan celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa memegang kemaluannya dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyang pinggulnya turun naik sambil mencekik leher saksi korban dan berkata kepada saksi korban "HARI INI SAYA CUKI KAMU, KALAU SAYA TRA CUKI KAMU, SAYA BUNUH KAMU" tidak lama kemudian terdengar suara sepeda motor yang hendak lewat dan seketika itu juga terdakwa takut dan melarikan diri, lalu saksi korban bangun dan berlari menghampiri pengendara sepeda motor tersebut yang ternyata teman kerja saksi korban yaitu saksi DOMINIKUS HE sambil meminta tolong kepadanya "TOLONG DOMI ADA ORANG PERKOSA SAYA SU LARI" kemudian saksi korban menyuruh saksi DOMINIKUS HE untuk mengambil tas dan sepatu saksi korban selanjutnya saksi korban kembali ke Mess dan bersama security melapor kejadian tersebut ini ke pihak kepolisian;

- Bahwa tas merah milik saksi korban saat tersangka hendak memperkosanya, tersangka sempat menarik tas merah tersebut hingga tali pegangan/gantungannya terputus, serta celana pendek warna coklat dan celana dalam warna putih yang tersangka buang setelah menarik dan membukanya

dari saksi korban setelah terjadinya pemerkosaan tidak sempat mengenakannya kembali karena teman saksi korban yaitu saksi DOMINIKUS HE sudah keburu datang dan pada saat itu saksi korban hanya tinggal mengenakan rok coklat yang telah robek;

- Bahwa sandal jepit warna hitam putih bertuliskan JUVENTUS yang ditemukan ditempat kejadian perkara oleh pihak kepolisian adalah milik tersangka;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban merasakan sakit pada alat kelamin dan tubuh korban terasa sakit serta masih mengalami trauma ;

**2. Saksi DOMINIKUS HE,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Persetubahan terhadap saksi korban ERNALINDA BANO BRIA yang dilakukan oleh terdakwa GIDEON TROTAKUT Alias DION;

- Bahwa saksi tidak tahu tepatnya pukul berapa kejadian Pemerkosaan tersebut, yang saksi tahu kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 April 2019 sekitar pukul 14:00 Wit pada saat saksi melintas di Areal kebun kelapa sawit PT. IKSJ (Inti Kebun Sejahtera) kampung Klasof yaitu di tempat kejadian perkara dengan mengendarai sepeda motornya, saksi mendapati saksi korban sedang berlari ketakutan menuju saksi sambil memegang yang sudah tidak terkancing dan memanggil saksi "ADE ADE SAYA MINTA TOLONG" sambil saksi korban menunjuk kearah semak semak sekitar pohon sawit, lalu saksi berhenti dan melihat sekitaran pohon sawit, dan tidak ada apa apa disekitaran semak semak lalu saksi korban menyuruh saksi mengambil tas merahnya yang sudah dalam keadaan rusak (talinya terputus) dan saksi hanya melihat saksi korban sudah jalan terlebih dahulu menuju mess Manager;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi Pemerkosaan terhadap saksi korban pada saat mendengar dari saksi korban bahwa ia telah diperkosa saat berlari menuju mess tempat ia bekerja sebagai tukang masak, sambil teriak "TOLONG TOLONG SAYA DIPERKOSA" dan keadaan saksi korban sat itu dalam keadaan ketakutan dan gemetar gemetar serta dalam keadaan acak acakan;

c. Saksi **BENJAMIN J. LEHITE**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Persetubahan terhadap saksi korban ERNALINDA BANO BRIA yang dilakukan oleh terdakwa GIDEON TROTAKUT Alias DION;

- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Minggu 21 April 2019 sekitar pukul 12.00 Wit saat saksi korban pulang Ibadah yang tempat kejadiannya di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT, IKSJ ( Inti Kebun Sejahtera ) di kampung Klasof distrik Moisegen Kab. Sorong

- Bahwa saat kejadian saksi sedang istirahat / berada di barak Karyawan PT. IKSJ kelapa Sawit Kampung Klasof.Saksi kemudian mengetahui kejadian tersebut karena mendengar ada keributan dan mendengar suara heboh yang saksi tidak tahu sumbernya berteriak " ADA PEMERKOSAAN " sehingga saksi bangun dari tidur dan sekitar pukul 16.30 Wit saksi berjalan menuju ke Tempat kejadian.

- Bahwa saksi sangat kenal dekat dengan terdakwa GIDEON TROTAKUT karena sering berburu Babi sama - sama di hutan.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa terdakwa tersangka pekerjaannya berburu dan wilayah berburunya selain di hutan juga termasuk di areal perkebunan kelapa sawit sehingga saksi kenal baik dengan ciri- ciri yang disebutkan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 12:00 Wit bertempat di dalam Areal perkebunan Kelapa Sawit milik PT. IKSJ (Inti Kebun Sejahtera) di Kampung Klasof Distrik Moisegen Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh terdakwa sendiri terhadap saksi korban ERNALINDA BANO BRIA;
- ✓ Bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban dengan cara menarik badan saksi korban ke pinggir jalan selanjutnya mencekik saksi korban dan membuka rok dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban;
- ✓ Bahwa reaksi saksi korban saat terdakwa melakukan kekerasan, korban melakukan perlawanan sambil berteriak minta tolong dan sempat menendang terdakwa namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga saksi korban tidak berdaya sehingga tersangka berhasil memperkosa saksi korban.
- ✓ Bahwa kemaluan terdakwa masuk seluruhnya kedalam kemaluan saksi korban dengan posisi seluruhnya ke dalam kemaluan saksi korban dengan posisi saksi korban di bawah sementara tersangka di atas sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun selama sekitar 10 (sepuluh) kali atau lebih sambil terdakwa mencium bibir saksi korban dan sementara kedua tangan terdakwa menahan ke dua tangan saksi korban, namun Air mani terdakwa tidak sampai keluar terdakwa langsung cabut kemaluan terdakwa karena mendengar ada suara motor mendekat ke arah mereka.
- ✓ Bahwa barang bukti berupa sandal jepit berwarna hitam putih merk JUVENTUS adalah milik tersangka yang terlepas dari kaki saat melakukan persetubuhan terhadap saksi korban.

*Terdakwa membenarkan semua Keterangan yang diberikan di BAP;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Buah Rok warna kuning bermotif Batik dengan Panjang 87 Cm ( Delapan puluh tujuh Centimeter ) dalam keadaan Resleting rusak dan bagian depan robek.

- ✓ 1 (satu ) Buah Celana Dalam wanita warna putih dan bagian depan terdapat bordiran bermotif bunga;
- ✓ 1 (satu ) Buah Celana pendek warna cokelat;
- ✓ 1 (satu ) Buah Tas warna Merah Maroon dalam keadaan Tali dan gagang tas Terlepas / Putus.

**Dikembalikan kepada saksi korban ERNALINDA BANO BRIA; -----**

- ✓ 1 ( Satu ) pasang Sandal Jepit warna Hitam Putih dengan Merk JUVENTUS;

**Dirampas untuk dimusnahkan; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GIDEON TROTAKUT Alias DION pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 12:00 Wit bertempat di dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. IKSJ (Inti Kebun Sejahtera) di Kampung Klasof Distrik Moisegen Kabupaten Sorong **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu saksi korban ERNALINDA BANO BRIA bersetubuh dengan dia diluar pernikahan; -----**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. .Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar nikah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 unsur "Barang siapa"**

Menimbang, Unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa GIDEON TROTAKUT dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak terungkap alasan membenarkan atau alasan pemaaf bagi diri terdakwa sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

***Dengan demikian maka unsur "barang siapa disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.***

### **Ad.2 unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan"; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa ketika saksi korban pulang berjalan kaki seorang diri setelah ibadah di gereja, sesampainya di jalan perempatan dekat Poliklinik Milik PT. INTI KEBUN SEJAHTERA (IKSJ) saksi korban bertemu dengan terdakwa, yang mengikuti saksi korban dari arah belakang dan sesampainya di perempatan jalan menuju Mess Manager terdakwa bertanya kepada saksi korban "MANAGER DONG ADA KA TIDAK..?" dan saksi korban menjawabnya "ADA" kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi korban "SAYA PERLU MANAGER", tidak lama kemudian terdakwa dari arah belakang saksi korban berlari menghadang dan menghalangi saksi korban dari arah depan dan berusaha untuk memeluk saksi korban namun saksi korban merontak dan melawan lalu terdakwa menarik tas warna merah milik saksi korban hingga pegangan tas lepas, selanjutnya terdakwa menendang punggung dan pinggang belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa memukul lengan atas

tangan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali akhirnya saksi korban terjatuh lalu menyeret tubuh saksi korban kedalam parit dengan cara menarik kedua tangan saksi korban pada saat itu saksi korban berteriak minta tolong sambil berkata "TOLONG.... TOLONG ORANG PERKOSA SAYA..!", pada posisi saksi korban terlentang didalam parit dan saat itu saksi korban melihat terdakwa membuka celana pendeknya lalu mulai merobek rok saksi korban namun saksi korban terus melawan sambil menendang terdakwa pada dan pada saat terdakwa hendak menindih saksi korban dari atas terdakwa terjatuh

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat saksi korban menendangnya, setelah itu saksi korban bangun dan berusaha melarikan diri ke arah jalan namun terdakwa kembali mengejar dan menendang pinggang belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali akhirnya saksi korban terjatuh dan tidak berdaya lagi lalu terdakwa kembali menyeret tubuh saksi korban ke dalam parit yang banyak rumputnya dan mendorong hingga saksi korban terjatuh dalam posisi terlentang kemudian terdakwa merobek rok saksi korban selanjutnya terdakwa membuka paksa celana pendek dan celana dalam saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyang pinggulnya turun naik sambil mencekik leher saksi korban dan berkata kepada saksi korban "HARI INI SAYA CUKI KAMU, KALAU SAYA TRA CUKI KAMU, SAYA BUNUH KAMU" tidak lama kemudian terdengar suara sepeda motor yang hendak lewat dan seketika itu juga terdakwa takut dan melarikan diri; -----

***Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (Satu) Buah Rok warna kuning bermotif Batik dengan Panjang 87 Cm ( Delapan puluh tujuh Centimeter ) dalam keadaan Resleting rusak dan bagian depan robek.
- ✓ 1 (satu ) Buah Celana Dalam wanita warna putih dan bagian depan terdapat bordiran bermotif bunga;
- ✓ 1 (satu ) Buah Celana pendek warna cokelat;
- ✓ 1 (satu ) Buah Tas warna Merah Maroon dalam keadaan Tali dan gagang tas Terlepas / Putus.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dikembalikan kepada saksi korban **ERNALINDA BANO BRIA**; -----

- ✓ 1 ( Satu ) pasang Sandal Jepit warna Hitam Putih dengan Merk JUVENTUS;

**Dirampas untuk dimusnahkan**; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa sangatlah bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

## Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa GIDEON TROTAKUT alias DION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

**Perkosaan** ";

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap diri terdakwa GIDEON TROTAKUT alias DION selama 5 (lima) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (Satu) Buah Rok warna kuning bermotif Batik dengan Panjang 87 Cm ( Delapan puluh tujuh Centimeter ) dalam keadaan Resleting rusak dan bagian depan robek.

- ✓ 1 (satu ) Buah Celana Dalam wanita warna putih dan bagian depan terdapat bordiran bermotif bunga;

- ✓ 1 (satu ) Buah Celana pendek warna cokelat;

- ✓ 1 (satu ) Buah Tas warna Merah Maroon dalam keadaan Tali dan gagang tas Terlepas / Putus.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dikembalikan kepada saksi korban **ERNALINDA BANO BRIA**; ----

- ✓ 1 ( Satu ) pasang Sandal Jepit warna Hitam Putih dengan  
Merk JUVENTUS;

**Dirampas untuk dimusnahkan**; -----

6.Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp  
3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2019, oleh kami,  
Hanifzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Donald F Sopacua, S.H. , Dedy  
Lean Sahusilawane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin , tanggal 29 Juli  
2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Dedy L.  
Sahusilawane,SH dan Ismail Wael, SH, MH masing-masing sebagi Hakim  
Anggota, dibantu oleh EDWIN TAPILATU, S.S.os., SH, Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Katrina Dimara, Penuntut  
Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H, MH

Hanifzar, S.H., M.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Panitera Pengganti,

EDWIN TAPILATU, S.S.os., SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)